



Pentingnya Pemahaman Dan Pengetahuan Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Farah Adelia

Abstract

Received: 05 September 2024
Revised: 12 September 2024
Accepted: 28 September 2024

This journal explains the law of Companies in Indonesia with the aim of achieving both understanding and knowledge of Company law in Indonesia in the hope that it can help prospective business actors in establishing their companies in accordance with applicable regulations and laws in Indonesia. This journal also discusses the importance of understanding and knowledge of Company law for business actors in establishing or forming a Company. This journal also explains basic matters related to company law such as what is company law, legal sources from company law, company forms to company establishment.

Keywords: *Company Law, Company Form, Company Incorporation*

(*) Corresponding Author: 2010631010079@student.unsika.ac.id

How to Cite: Adelia, F. (2024). Pentingnya Pemahaman Dan Pengetahuan Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 439-449. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899278>

INTRODUCTION

Lahirnya kata “Perusahaan” merupakan hasil pertumbuhan terlihat ada bagian bidang bisnis selanjutnya kata Perusahaan ini dimasukkan pada Kitab Undang-Undang-Hukum Dagang (KUHD). Dengan ditemukannya sebagian kelemahan yang dimiliki KUHD inilah yang menjadi latar belakang masuknya istilah Perusahaan dalam KUHD. Meskipun demikian, KUHD tidak menjelaskan istilah Perusahaan dengan jelas dicantumkan hak mengenai seperti apa yang diberlakukan terhadap kata “pedagang” bersama dengan “kegiatan perdagangan”.

Sebagian para seorang ahli pada bidang hukum sudah mengemukakan penjelasan mengenai apaitu perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh. Salah satunya adalah Molengraff yang menyampaikan bahwa perusahaan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara berkala agar mencapai pendapatan, dengan cara seperti perdagangan atau penyewaan produk atau dengan kesepakatan dagang atau sewa. Molengraff mendefinisikan “perusahaan” dengan sudut pandang perniagaan. Hal tersebut didasarkan oleh tujuan untuk mendapatkan penghasilan dilakukan dengan cara perdagangan, penyewaan, dan perjanjian perdagangan. Berbeda dengan Molengraff, Polak memandang perusahaan dari segi komersial. Polak (1935) mendefinisikan suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai maskapai seumpama dibutuhkannya perhitungan keuntungan dan kerugian yang cakap diperkirakan kemudian dicantumkan dalam sebuah pembukuan. Melihat dari konsep pendataan ini, menjadikan konsep makna sebuah perusahaan sangat jelas karena terdapat pendataan termasuk dari antara bagian mutlak yang perusahaan perlu miliki. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 juga menyebutkan definisi perusahaan sebagai seluruh usaha yang menghasilkan keuntungan secara berkala dengan system kegiatan tetap, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan

seorang ataupun berbentuk badan usaha yang dibuat pada bagian wilayah NKRI seperti membuat badan hukum

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang dapat berupa badan hukum atau bukan badan hukum dan didirikan serta berkedudukan di wilayah Indonesia.

METHODS

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan kali ini penulis menggunakan bahan sumber hukum sebagai dasar penjelasan materi yang diantaranya seperti peraturan Perseroan Terbatas pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam hal ini peraturan tersebut menjadi bahan hukum primer dan buku baik buku hukum maupun ilmiah yang berkaitan dengan hukum perusahaan serta jurnal-jurnal, makalah, artikel, dan internet yang berkaitan kepada perusahaan dengan landas hukum sebagai bahan hukum sekunder.

RESULTS & DISCUSSION

Secara terminologi industri atau dapat diartikan perusahaan dikenal sebagai kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pengertian tersebut sama dengan arti perusahaan yang dirumuskan oleh Molengraaff dari pandangan segi ekonomi. Menurut Mollengraaff yang menyebutkan apabila industri merupakan segala kegiatan dengan pelaksanaan dilakukan berkala agar dapat memperoleh pemasukan beserta perdagangan, penyewaan produk bahkan perlu membuat kesepakatan terkait perdagangan. Lain halnya dengan Polak yang mengartikan perusahaan dari segi komersial. Pada tahun 1935 melihat sisi komersial dari sebuah perusahaan dengan maksud memperhitungkan kerugian dan keuntungan dan melakukan pendataan secara berkala adalah bentuk suatu perusahaan. Ditambahkan pula oleh polak terkait “pembukuan” dalam pengertiannya mengenai perusahaan. Dengan adanya unsur tersebut arti perusahaan lebih dipertegas, hal ini dikarenakan pembukuan termasuk salah satu bagian berbentuk tetap dan perlu ada disetiap perusahaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian perusahaan baik yang dirumuskan oleh Molengraaff ataupun Polak, tidak ada yang menyebutkan mengenai perusahaan sebagai badan usaha.

Hukum sendiri memiliki arti yang cukup luas, terdapat banyak ahli hukum yang telah mengartikan apa itu sebenarnya suatu hukum. E. Utrecht mengartikan hukum sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan yang dibuat pemerintah juga hal hal yang tidak diperbolehkan yang mengatur norma ketertiban warga negara dan oleh karena itu masyarakat perlu menaati peraturan tersebut. Lain halnya dengan buku yang berjudul *De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht* oleh Prof. Mr. E.M. Meyers yang menyebutkan hukum merupakan seluruh peraturan yang berisikan tanggapan kesusilaan dan diarahkan kepada sebuah sikap kebiasaan manusia dalam masyarakat serta menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian dari pengertian-pengertian diatas terlihat sebuah kesimpulan apabila hukum bisa disebut sebagai lingkupan seluruh atau perintah dengan kandungan pertimbangan

kesusilaan juga bertujuan untuk mengatur susunan tataan suatu warga negara dengan memberikan hukuman berbentuk denda maupun hukuman kepada setiap yang melanggar.

Sebelum memahami lebih jauh mengenai hukum perusahaan serta bagaimana mendirikan sebuah perusahaan berlandaskan kepada keberlakuan suatu aturan di Indonesia, tidak ada salahnya mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah dari hukum perusahaan itu sendiri. Dalam mendalami sejarah dari hukum industrial di Indonesia akan selalu terikat kepada historis terkait hukum dagang. Hal tersebut dikarenakan latar awal sebuah historis hukum industry Indonesia ini mempunyai kesinambungan yang kuat dengan historis hukum keniagaan terutama sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda sendiri sudah pasti berkaitan dengan sejarah hukum dagang Prancis. Sedangkan sejarah hukum dagang Prancis tidak juga dapat dibelah terkait eksistensi hukum Romawi dengan lebih familiar sebagai *Corpus Iuris Civilis*.

rangkaian cepat hukum historis dagang diawali di Eropa sebagai tempat memulai langkah awal pada tahun 1000-1500 Tahun sesudah masehi). Alasan berkembangnya hukum dagang di Eropa bisa ditandai mengacu pada muncul dan berprosesnya kota-kota dagang di wilayah Eropa Barat. Merujuk pada masa dimana muncul kota-kota yang menjadi pusat perdagangan di Italia dan Prancis bagian Selatan, seperti Florence, Marseille, Genoa, Barcelona, dan masih banyak lagi. Namun hal hal sengketa yang ikut hidup dalam bidang perniagaan tersebut tidak dapat diselesaikan seluruhnya dengan hukum romawi. Melihat hal ini membuat banyak kota Eropa Barat yang kemudian dibuatkan aturan baru hukum baru yang tegap berdiri sendirian di samping Hukum Romawi yang berlaku umum.

Pemberlakuan hukum terbaru hanya ditujukan kepada kalangan penjual dan jalinan hubung perniagaan antar pedagang, Membuat hukum ini biasa dikatakan dengan “Hukum Pedagang” atau *koopmansrecht*. Diawali dengan hukum perdagangan dengan sifat kedaerahan yang menjadi bentuk hukum yang sedang berlaku atau unifikasi pada setiap daerah. Konflik yang tidak dapat diselesaikan pada setiap daerah berdampingan dengan hubungan tiap daerah tersebut mengasilkan dampak perkembangan pesat pada bidang dagang, hal ini yang menjadi langkah awal pembentukan badan yang mengatur hal terkait perdagangan secara hukum pada setiap daerah.

Negara Belanda yang sempat menjadi negara penjajahan Prancis saat itu telah menjadi negara keanekaragaman hukum atau *pluralisme* yang memperlihatkan suatu kondisi yang sangat berbeda untuk bidang hukum perdata disana. Beberapa hukum yang berlaku di Belanda pada masa itu diantaranya terdapat Hukum Romawi, Jerman, Belgia serta peraturan-peraturan Raja atau Gubernur. Namun *pluralisme* hukum di Belanda pada masa tersebut malah menimbulkan ketidakpastian suatu keyakinan hukum. Belanda pada tahun 1813 setelah penjajahan yang dilakukan Prancis, Raja *Lodewijk Napoleon* langsung segera membuat delegasi untuk proses pembuatan peraturan negara dengan tujuan untuk mengkodifikasi hukum privat dengan tetap mempertahankan keragaman hukum yang dimiliki Belanda dan pengaruh yang ditimbulkan pada masa itu. Komisi Pembuat Undang-Undang ini terbentuk pada Tahun 1814 yang kemudian berhasil menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang dinamakan *Ont Werp*

Kemper pada Tahun 1816 dengan maksud agar dapat menghapus efek hukum yang ditimbulkan oleh Prancis. Namun, RUU tersebut ditolak oleh seorang hakim tinggi Belanda. Pada Tahun 1820 Komisi Pembuat Undang-Undang menyelesaikan revisi RUU pertama yang kemudian dinamai *Ont Werp Kemper II*. Tetapi, revisi atas RUU tersebut ditampik anggota dewan Belanda untuk kedua kalinya, menjadikan kewajiban Komisi Pembuat Undang-Undang dimaklumkan tidak berhasil. Setelah kegagalan tersebut melalui pertemuan anggota dewan diputuskan agar melakukan kajian perbandingan dengan Prancis. Pada tahun 1838, Komisi Pembuat Undang-Undang memutuskan untuk mengkodifikasi *Code Civil* dan *Code du Commerce* Prancis membentuk *Burgelijke Wetboek* (BW) dengan *Wetboek van Koophandel* (WvK). Dengan hadirnya hukum pedagang (*koopmanrecht*) menyebabkan pembangunan CV hanya dapat dilakukan oleh para pedagang, sedangkan untuk kalangan yang bukan pedagang hanya diperbolehkan membentuk badan usaha lain seperti *Burgelijke Maatschap*. Molengraaff bersama *Van Apeldooren* menolak akan adanya pemisahan hukum yang membedakan antara kalangan penjual dengan kalangan bukan pedagang, hal ini menyebabkan disetujuinya pencabutan atas hal yang tercantum di Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD.

Pada bentuk pembicaraan mengenai rencana diberlakukannya hukum Belanda di Hindia Belanda (Indonesia), muncul 2 (dua) pemasukan ataupun ajaran di antara para ahli hukum Belanda pada masanya. Dimana pemikiran pertama mengharapkan seluruh aturan hukum Belanda ditetapkan di Hindia Belanda dengan tujuan agar Belanda yang menjajah Indonesia dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan pendapat kedua tidak setuju atas diberlakukannya asas konkordansi secara keseluruhan di Indonesia, hal ini dikarenakan telah terdapat hukum yang hidup dan mengatur kehidupan warga negara Indonesia (Hukum Adat). Selain itu tidak sedikit pertentangannya hukum Belanda dan hukum adat di Indonesia. Akan tetapi masyarakat Indonesia tidak mendapat keharusan untuk sukarela patuh dan tunduk kepada aturan hukum Eropa. Walhasil, asas ke-2 konkordansi yang menjadi dasar pemberlakuannya di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) menggunakan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dengan hadirnya sebutan perusahaan pada ranah hukum di Indonesia berkaitan erat pada histori dan hukum dagang yang telah tumbuh. Hukum dagang termasuk dalam hukum perdata khusus yang diciptakan bagi pada pelaku usaha dalam kegiatan jual beli. Awalnya hukum ini hanya diberlakukan hanya bagi kaum pedagang saja. Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Sumber Hukum Perusahaan

Seluruh pihak yang membuat peraturan atau ketetapan hukum perindustrian merupakan sumber hukum untuk perusahaan. Para pihak terkait dapat berbentuk badan kongres yang menciptakan peraturan, Para pihak terkait yang membentuk suatu kesepakatan bersama dalam menciptakan perjanjian, seorang hakim dengan tugas pemutusan perkara tersebut dapat membuat yurisprudensi, pihak-pihak pengusaha yang memiliki konvensi disetiap perusahaan. Maka dari itu hukum

perniagaan perlu tersusun atas peraturan atau ketetapan hukum yang terdapat dalam banyak peraturan, perjanjian para pihak, yurisprudensi, juga konvesi disetiap perusahaan.

1. Penetapan peraturan

Awal dari masuknya hukum pada penetapan perundangan sejak Hindia Belanda yang saat ini masih terus berlaku berdasarkan aturan konvesi disetiap perusahaan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai persyaratan yang tercantum pada KUHPer dan KUHD. Berperannya KUHPerdata kepada seluruh kesepakatan ini didasarkan pada peraturan yang diatur di Pasal 1319 KUHPerdata yangmana menyebutkan: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang terbuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dengan demikian, KUHPerdata memiliki kedudukan selaku *lex generalis* atau biasa diketahui sebagai hukum umum, kemudian KUHD berkedudukan selaku *lex specialis* atau biasa diketahui sebagai hukum biasa diketahui sebagai hukum khusus. Terlihat jelas bahwa penempat aturan yang ada di Pasal 1 KUHD sebagai penentu apabila Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan kepada hal-hal di dalam undang-undang ini (KUHD) diatur secara langsung, sekadar dalam undang-undang tersebut menggunakan pengaturan umum dan beralih arah. Contohnya seperti pada isi KUHPer mengatur perihal suatu kuasa yang diberikan atau *lastgeving* sedangkan dalam KUHD terdapat aturan lain yang diatur dengan khusus mengenai suatu kuasa yang diberikan berhubungan dengan surat suatu kuasa yang diberikan berharga.

Di Indonesia juga banyak peraturan-peraturan mengatur tentang perusahaan yang sudah diundangkan selain pemberlakuan peraturan yang masih digunakan sampai saat ini pada BW (KUHPer) dan KUHD, seperti perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan jasa atau pelayanan.

2. Yurisprudensi

Bentuk seluruh keputusan keputan yang ditetapkan hakim pada persidangan atau suatu kasus yang belum terdapat peraturan yang mengatur didalam perundangan negara dan dikemudian hari keputusan tersebut menjadi acuan untuk hakim selanjutnya yang mendapati kasus atau persidangan serupa, hal ini biasa diketahui sebagai bentuk yurisprudensi. Sama halnya pada bentuk aturan legal perusahaan, yurisprudensi merupakan salah satu awal sebuah peraturan hukum dimana seluruh pihak yang terkait dapat mengikuti hukum berupa yurisprudensi tersebut terkhususkan pada pertentangan pemberian seluruh hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Hak dan kewajiban yang hakim tetapkan langsung dalam yurisprudensi dianggap sebagai bentuk keterlibatan mendasar untuk penyelesaian pertentangan hak dan kewajiban antar seluruh orang yang berhubungan.

Dengan adanya yurisprudensi, system hukum dapat didekati hakim dengan system hukum berlawanan seperti bentuk anglo saxon sebagai salah satu system hukum. Penyelesaian masalah kekosongan hukum bisa teratasi menjadikan seluruh pihak yang membuat usaha di NKRI mempunyai perlindungan secara hukum untuk segala kepentingan terkait seperti Indonesia yang terdapat perusahaan asing yang menanam modal.

3. Kontrak Perusahaan

Dalam menjalin kontrak kerja atau perusahaan tentunya diperlukan kesepakatan dua belah pihak pada kontrak dalam keperluan kerja dan bentuk usaha terkait sehingga terjadinya kata sepakat dari pihak yang terkait. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan kesepakatan antar para pihak mengenai hal-hal tertentu yang telah disepakati.

Perjanjian tertulis perusahaan ini menjadi kausa penting pada kewajiban beserta hal yang pantas didapatkan Bersama dengan tanggung jawab seluruh pihak. Apila kedepannya terdapat kontestasi terkait pemenuhan hak dan kewajiban, para pihak seluruhnya menyepakati bentuk damai dalam kesepakatan. namun apabila pencapaian tersebut tidak didapati pada perjanjian kontrak para pihak, maka biasanya para pihak memilih penggunaan arbitrase dalam penyelesaiannya atau pengadilan umum. Kontrak yang telah dibuat secara jelas dan tegas menyebutkan hal-hal tersebut.

Saat pengimplementasian kontrak perlu untuk adanya pihak ketiga yang terlibat, baik pada menyelesaikan pembayaran ataupun pemberian barang hal ini perlu melibatkan pihak ketiga. Bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam kontrak terkait pemberian barang diantaranya perusahaan ekspedisi, jasa angkut barang, pihak untuk mengudangkan barang, juga pihak asuransi. Diantara pihak ketiga yang disebutkan ada bank yang selalu menjadi yang terlibat dalam pelunasan harga barang. Pembayaran dengan segala cara yang perusahaan gunakan secara modern tentu selalu melewati bank dengan memakai surat berharga beriringan bersama seluruh dokumen lain untuk menyertai.

Dasar asas pelengkap yang terdapat pada peraturan negara selalu menentukan keterikatan kontrak perusahaan, asas tersebut berupa perjanjian kontrak setiap pihak yang mencantumkan ketentuan penting dan perlu dilaksanakan oleh seluruh pihak. Namun apabila pada sebuah perjanjian tertulis ketentuan undang-undang tidak dijelaskan diberlakukan bagi kontrak yang bertingkat nasional mungkin terdapat kejelasan terkait kontrak tersebut. Lain halnya dengan perjanjian tertulis dengan tingkat internasional, Tidak ditentukannya pencantuman undang-undang dalam kontrak tingkat internasional dapat menimbulkan masalah seperti pencantuman undang-undang pihak mana yang akan diberlakukan, maka dapat diketahui setelahnya pihak pihak terkait perlu memilih antara masalah hukum atau *choice of law*.

4. Kebiasaan

Dalam suatu perjanjian tidak mengatur seluruhnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Pada praktik perusahaan kebiasaan merupakan salah satu asal dari hukum yang dapat diikuti para pengusaha. Apabila ketentuan aturan tidak diatur maka kebiasaan yang berjalan juga berkembang di kalangan pengusaha dilihat dari cara perusahaannya diarahkan untuk berjalan dapat disertai dengan tujuan untuk tercapainya kesepakatan yang diinginkan para pihak. Terdapat beberapa prevalensi yang memenuhi kriteria dalam praktik usaha, seperti

- a. Perbuatan yang bersifat keperdataan;
- b. Sesuai seperti yang ada dalam undang-undang atau kepatutan;
- c. Diterima dengan lapang oleh seluruh pihak terkait disebabkan dengan anggapan sebagai hal yang logis dan patut;
- d. Mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi;
- e. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak.

Apabila pravlansi ini bertingkat internasional dan disetujui para negarat terkait mengabulkan maka dicantumkan secara konvensi disetujuiinternasional.

Kedudukan Hukum Perusahaan

Kedudukan hukum perusahaan jika melihat secara bahan usaha dan tata perniagaan, perniagaan yang diatur hukum masuk pada lapangan hukum perdata terutama dalam bidang Hukum Harta Kekayaan yang didalamnya terdapat hukum dagang. Akan tetapi jika dilihat dari kegiatan usaha seara umum dapat bergerak dalam kegiatan ekonomi, maka hukum perusahaan termasuk dalam lapangan hukum ekonomi. Dengan demikian, kedudukan hukum perusahaan terletak pada hukum dagang (termasuk hukum perdata) sekaligus juga terletak pada hukum administrasi negara dan hukum ekonomi. Pada hukum administrasi negara sendiri dapat dilihat percantumannya di perundangan tepatnya KUHPerdata dan KUHD.

Macam-macam bentuk Perusahaan

Terdapat klasifikasi-klasifikasi pada bentuk perniagaan, seperti apabila dilihat dari kriteria jumlah pemiliknya, perniagaan dibedakan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan dipunyai dan didirikan oleh seorang pengusaha secara individual. Lain halnya dengan perusahaan persekutuan yang berdiri dan menjadi milik beberapa pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Mellihat pada kondisi kepemilikannya perniagaan terbagi berupa perusahaan swasta dan perniagaan negara. Sesuai dengan Namanya, perusahaan swasta merupakan perusahaan yang berdiri dan menjadi milik pihak swasta, sedangkan perusahaan negara berdiri dan menjadi milik negara (BUMN).

Apabila dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang menjadi milik pihak swasta, yakni perseroan terbatas (PT) dan koperasi, bentuk lainnya yaitu menjadi milik oleh negara yakni perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Untuk perniagaan dengan bentuk badan hukum seperti PT juga koperasi selalu berbentuk perniagaan yang bersekutu. Berbeda dengan perniagaan dengan bentuk bukan badan hukum dapat berupa perniagaan perseorangan dan perniagaan persekutuan serta hanya dimiliki oleh pihak swasta. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis bentuk hukum perusahaan yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan badan hukum, dan perusahaan bukan badan hukum.

1. Perusahaan Perseorangan

Bentuk perniagaan ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan, dapat memiliki bentuk hukum sesuai dengan bidang usahanya seperti perusahaan perindustrian (perusahaan batik), perdagangan (restoran) dan perjasaan (salon kecantikan).

2. Perusahaan Bukan Badan Hukum

Bentuk perniagaan ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dengan corak perusahaannya merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian seperti dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaan.

3. Perniagaan Badan Hukum

Bentuk perniagaan ini terdiri dari perniagaan swasta (PT dengan koperasi) yang didirikan juga milik seorang orang perniagaan yang bekerja sama serta perusahaan negara (perum dan persero) yang berdiri dan menjadi milik negara. Bentuk perniagaan ini dapat menjalankan usaha dalam berbagai bagian perekonomian seperti bidang perindustrian, jasa, perdagangan, juga seperti membiayai.

Kegiatan Usaha

Disebutkan oleh Amirullah Imam Hardjanto dalam Proses Pengembangan Usaha oleh Karyoto, usaha atau bisnis adalah kegiatan menghasilkan produk untuk mencakupi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan melewati penciptaan nilai dan proses transaksi. Kegiatan usaha merupakan berbagai bentuk usaha di bidang ekonomi, yang terdiri dari bidang perindustrian, jasa, keuangan, juga pada dagang yang dilakukan oleh banyak masyarakat, sekutu kerja, ataupun badan hukum. Salah satu kegiatan usaha tersebut dapat dikatakan berupa kegiatan usaha apabila memenuhi tiga unsur diantaranya ialah:

1. Dalam bidang perekonomian;
2. Bertujuan agar laba Bersama keuntungan dapat dicapai untuk;
3. Dilakukan oleh pengusaha.

Perseroan Terbatas dan Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) berasal dari kosa kata Belanda yaitu "*Namloze Vennootschap*" yang diartikan sebagai usaha yang berjalan dengan bentuk badan hukum dengan asal modal didapatkan dari banyaknya saham yang dimiliki perseroan, yang dari sebagian besar presentase saham PT pemiliknya mempunyai jumlah saham yang dominan. Hal ini berlandas pada penjualan dan pembelian saham yang menjadi modal awal kegiatan berusaha yang dengannya pula dibagi pada persyaratan dan saham yang telah ditentukan dan diatur dalam perundangan.

Dalam KUHD memang tidak diatur secara sempurna mengenai definisi perseroan terbatas (PT). Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri dengan dasar kesepakatan para pihak, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham juga melihat kepada dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini bersama peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam UU PT tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari PT, yaitu PT merupakan badan hukum, PT merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, modal dasar dibagi dalam saham-saham, pendiriannya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu badan hukum, PT sudah menyesuaikan dengan unsur-unsur sebagai badan hukum, hal ini diatur dalam UU PT yang terdiri dari:

1. Memiliki pengurus dan organisasi yang teratur
2. Mempunyai harta kekayaan sendiri
3. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, sehingga dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan

4. Mempunyai hak dan kewajiban
5. Memiliki tujuan sendiri.

Dalam UU PT juga telah diatur syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT), sebagai berikut:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Melihat pada UU PT pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan diberdirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan ketentuan dimana setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (tidak berlaku dalam hal peleburan). Kemudian penjelasan ayat (3) disebutkan ketentuan dalam hal pencairan, seluruh aktiva dan pasiva PT yang meleburkan diri menjadi modal PT hasil pencairan.

2. Berstatus badan hukum

Agar perseroan diakui sebagai suatu badan hukum secara resmi, maka para pendiri secara bersama-sama mengajukan akta pendirian dalam bentuk akta notaris melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perusahaan. Berdasarkan Pasal 10 UU No.40 Tahun 2007, permohonan tersebut harus diajukan kepada kementerian an selambat-lambatnya sejak 60 hari dari beridarnya suatu akta yang telah ditandatangani para pendiri yang dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung lainnya. Apabila baik para pendiri ataupun notaris tidak mengajukan permohonan setelah lewat jangka waktu 60 hari dari beridarnya suatu akta kepada kementerian, maka perseroan tersebut bubar karena hukum.

Perseroan dapat mendapatkan status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan apabila setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan tersebut didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan terutama kegiatan dalam hal ini berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeteran. Perbuatan yang dimaksud tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perbuatan hukum yang dibuat dalam bentuk akta autentik
- b. Perbuatan hukum yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau bukan akta autentik

3. Anggaran dasar Perseroan

Peraturan terkait yang ada pada UU PT tahun 1995 maupun dalam UU PT tahun 2007, apa yang dimaksudkan dengan anggaran dasar tidak dijelaskan. Pada Pasal 8 ayat (1) UU PT 2007 hanya disebutkan bahwa anggaran dasar merupakan salah satu bagian penting dari Akta Pendirian Perseroan. Yang dimaksudkan bahwa, ia tidak bisa dilepaskan dan merupakan satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Akta Pendirian tersebut adalah dokumen perjanjian pendirian PT antar para pihak bersangkutan dengan apa bentuk dari akta notaris dan dihadapan notaris. Perjanjian para pihak atas pendirian PT ini menjadi suatu keharusan sebelum melakukan pendirian perseroan, hal ini diatur dalam peraturan pada Pasal 1 butir (1) UU PT tahun 2007. Selain itu, dalam anggaran dasar perseroan para pendiri

dapat menyepakati mengenai jangka waktu berdirinya perseroan, apakah perseroan dalam jangka waktu yang tidak dibatasi dapat dibangun atau perlu dibatasi. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada para pendiri perusahaan sehingga akta pendirian yang dibuatnya memuat anggaran dasar perusahaan dengan dasar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Notaris tidak diperbolehkan mengikuti keinginan dan kemaupan para pihak yang menghadap kepadanya dan membuka pembahasan terpisah, perlu baginotaris untuk mengarahkan seluruh pihak yang membuat kontrak secara aktif yang langsung dilakukan didepan semua pihak terkait dengan pengakuan oleh undang-undang sebagai akta resmi, sah, dan tepat. Akibatnya setiap akta yang dibuat di muka notaris adalah otentik dan mengikat semua pihak untuk mengakuinya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan muatan anggaran diantaranya seperti nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta usaha perseroan, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Akta pendirian yang didalamnya terdapat anggaran dasar juga berbagai keterangan lainnya mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki dari pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta pendirian merupakan peraturan yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Sebelum suatu perseroan mendapatkan pengesahan badan hukum, anggaran dasar tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang mengambil bagian dalam perseroan seperti para pendiri dan pihak pesero. Secara hierarkis anggaran dasar tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian (diatur dalam Pasal 1320 s/d 1337 KUHPer) dan ketentuan undang-undang lebih tinggi yang mengaturnya (UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Pentingnya pendaftaran perusahaan tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan yang pada pokoknya adalah untuk:

1. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya seperti penggunaan merek terdaftar tanpa izin dan persaingan tidak sehat.
2. Memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan dunia usaha yang sehat.
3. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia dengan daftar perusahaan.

CONCLUSION

Hukum perusahaan berkedudukan pada hukum administrasi negara juga hukum ekonomi dengan bentuk-bentuk seperti perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum yang berkegiatan dalam bidang perekonomian dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang dilakukan oleh pihak disebut dengan pengusaha. Bagi seorang calon pengusaha sangatlah penting untuk memahami hukum perusahaan seperti Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UUPT sendiri menyebutkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu perusahaan seperti didirikan oleh dua orang atau lebih, berstatus badan hukum serta adanya

anggaran dasar perseroan. Dalam mendirikan suatu perusahaan juga dibutuhkan akta pendirian yang didalamnya terdapat berbagai keterangan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya.

REFERENCES

- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Mulhadi. (2020). *HUKUM PERUSAHAAN: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Harjono, Dhaniswara K., & Betlehn, Andrew. (2021). *BUKU MATERI PEMBELAJARAN HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
- Hidayat, Freddy. (2020). *HUKUM PERUSAHAAN*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Ngutra, Theresia. (2016). HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM. *Jurnal Supremasi*, 11(2), h. 193-211.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara No. 4756, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pengertian dan Istilah. *Pengertian Usaha dalam Bisnis dan Jenis-Jenisnya*. Detiknews (2023). Diakses 2 November 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6500512/3-cara-menulis-daftar-pustaka-dari-internet-beserta-contohnya>